



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45!);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);

Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 061/229 tanggal 10 Januari 2018 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DAIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
6. Pemadam Kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana dan/atau kejadian lainnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPT serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Satuan Polisi Pamong Praja oleh UPT.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pembentukan UPT.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi;
- c. kepegawaian;
- d. tata kerja;
- e. pembiayaan.

BAB IV  
PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas B.

BAB V  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 5

UPT merupakan unit kerja struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemadaman kebakaran.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala UPT sebagai berikut:
  - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
  - b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPT;

- c. memimpin semua kegiatan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa manusia di kawasan permukiman;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji coba keterampilan pemadaman kebakaran secara periodik dan berkala;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan mobil pemadam kebakaran, hidran air dan tabung racun api;
- f. menyusun jadwal posko siaga;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, aset, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- i. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan/atau pembangunan di lingkungan UPT.
- (2) Nama dan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan oleh Kepala Satuan sesuai hasil analisa jabatan.

Pasal 10

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari Kepala Satuan melalui Sekretaris.

- (2) Kepala UPT wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahan dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk tindak lanjut.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan.

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Taun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bupati Dairi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Taun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 7 Maret 2018  
BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 7 Maret 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,  
ttd.


SEBASTIANUS TINAMBUNAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM  
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN DAIRI



BUPATI DAIRI,

ttid.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19701022 199803 1 006